



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pejabat di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Pasal I

Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sehingga seluruhnya berbunyi:

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut:

Pimpinan : Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum.

Pembantu Pimpinan: 1. Prof. Dr. H. Afifuddin, M.M.

2. Prof. Dr. H. Muhtar Solihin, M.Ag.

3. Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, STP, M.T.

Pejabat Keuangan : Drs. H. Jaenudin, M.Ag.

Pejabat Teknis : 1. Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.

2. Prof. Dr. H. Rosihon ...

2. Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
3. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
4. Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si.
5. Prof. Dr. H. Asep Muhyiddin, M.Ag.
6. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd.
7. Prof. Dr. H. Adang Hambali, M.Pd.
8. Dr. H. M. Subandi, Drs, Ir, M.P.
9. Dr. Salya Anggara, M.Si.
10. Drs. H. Habudin, M.Si.


Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Februari 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SURYADHARMA ALI